



OK

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN AMORTISASI
BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016;

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN AMORTISASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. BMN berupa Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disebut Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau

tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

3. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer adalah *software* yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (*hardware*) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komputer atau jenis *hardware* lainnya.
4. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang selanjutnya disingkat SAP Berbasis Akrual, adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disebut Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.
7. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
9. Pengguna Barang adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
10. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk

menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya secara bertanggung jawab.

11. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI adalah Lembaga Kesekretariatan dan Keahlian Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Setjen dan BK DPR RI atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan.
13. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Setjen dan BK DPR RI untuk kegiatan penyelenggaraan organisasi dalam 1 (satu) periode pelaporan.
14. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat terbatas (*definite life*) adalah Aset Tak Berwujud yang diyakini mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada organisasi.
15. Metode Garis Lurus adalah metode amortisasi yang mengalokasikan harga perolehan Aset Tak Berwujud secara merata untuk setiap periode selama masa umur Aset Tak Berwujud.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah agar Amortisasi yang dilakukan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dapat menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi:

- a. objek Amortisasi;
- b. pelaksanaan Amortisasi;
- c. syarat perhitungan Amortisasi; dan
- d. harga perolehan.

BAB III OBJEK AMORTISASI

Pasal 5

Objek Amortisasi dengan masa manfaat terbatas dan telah memenuhi kriteria, prinsip pengakuan, dan prinsip pengukuran Aset Tak Berwujud, antara lain:

- a. Perangkat Lunak (*software*) Komputer; dan
- b. Lisensi.

Pasal 6

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan/atau

- b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan.

BAB IV

PELAKSANAAN AMORTISASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Amortisasi terhadap objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui pengukuran/penghitungan dan pencatatan Amortisasi pada setiap akhir bulan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud yang terdapat di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Amortisasi atas Aset Tak Berwujud yang diperlakukan sebagai satu unit Aset Tak Berwujud sepanjang Aset Tak Berwujud tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya.

Pasal 8

- (1) Pengukuran/penghitungan dan pencatatan Amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- (2) Pengukuran/penghitungan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melalui unit kerja yang membidangi pengelolaan BMN.

BAB V
SYARAT PERHITUNGAN AMORTISASI

Pasal 9

- (1) Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

Pasal 10

- (1) Dalam pengukuran/penghitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memerlukan informasi yang meliputi:
 - a. masa manfaat;
 - b. harga perolehan; dan
 - c. metode Amortisasi.
- (2) Masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada
 - a. umur;
 - b. target penggunaan Aset Tak Berwujud;
 - c. faktor hukum; dan/atau
 - d. faktor ekonomis.
- (3) Harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada nilai yang tercantum dalam kartu inventaris barang yang memuat daftar Aset Tak Berwujud.

- (4) Metode Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Metode Garis Lurus, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat}}$$

BAB VI

HARGA PEROLEHAN

Pasal 11

- (1) Aset Tak Berwujud yang seluruh harga perolehannya telah diamortisasikan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan, tetap tercatat dalam kartu inventaris barang dengan menunjukkan harga perolehan maupun akumulasi Amortisasinya.
- (2) Aset Tak Berwujud yang seluruh harga perolehannya telah diamortisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (3) Penghapusan Aset Tak Berwujud berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12


- (1) Dalam hal terjadi perubahan harga perolehan Aset Tak Berwujud, maka perubahan tersebut akan diperhitungkan dalam Amortisasi untuk periode selanjutnya.
- (2) Perubahan harga perolehan Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan antara lain karena kapitalisasi akibat pengeluaran setelah perolehan Aset Tak Berwujud atau koreksi kesalahan atas pengukuran Aset Tak Berwujud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 28 Februari 2017
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,


Achmad Djuned, S.H., M.Hum.
NIP. 195709111984031002 